

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	1
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Halaman : 1

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabungan	

PEMBERANTASAN KORUPSI

Kinerja Pencegahan KPK Dinilai BPK Tidak Efektif

JAKARTA, KOMPAS — Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada semester II 2020 menyebutkan bahwa kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi di bidang pencegahan tidak efektif. Tidak efektifnya kinerja pencegahan itu disebabkan perubahan regulasi yang tidak cermat.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 yang dipublikasi di situs resmi BPK menyebutkan, pengelolaan fungsi pencegahan korupsi di KPK belum sepenuhnya efektif disebabkan, antara lain, perubahan aturan terkait tugas dan fungsi koordinasi bidang pencegahan. Penyusunan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 dinilai belum didukung kajian, analisis, dan penalaran yang memadai.

Anggota BPK, Harry Azhar Azis, saat dikonfirmasi mengenai IHPS II 2020 itu membenarkan, Minggu (11/7/2021). Namun, terkait substansi audit kinerja KPK, ia mengaku tak berwenang menjelaskan. Sebab, audit itu dipimpin oleh anggota BPK lainnya.

Adapun di IHPS II 2020 disebutkan pula ada fungsi yang tak lagi diatur di Perkom No 7/2020, yaitu kewenangan dan unit kerja pelaksana tugas koordinasi pencegahan KPK, tugas dan fungsi Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi), pelaksana fungsi pengembangan aplikasi sistem informasi dan data Direktorat Labuksi, serta uraian pekerjaan terkait pengelolaan titipan uang sitaan dan uang gratifikasi.

KPK menghormati hasil audit BPK dan telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

Ipi Maryati

Fungsi penindakan dan eksekusi belum mendukung pengelolaan benda sitaan, rampasan, dan sita eksekusi secara memadai. KPK juga belum memiliki fasilitas penyimpanan barang bukti yang memadai.

Akibatnya, upaya memperkuat fungsi pencegahan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan berpotensi tidak dapat dilaksanakan efektif. Ada potensi tidak terlaksananya payung hukum tersebut.

Selain itu, audit BPK juga menyebutkan, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan tindak pidana korupsi belum efektif.

Rekomendasi ditindaklanjuti

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, audit BPK adalah dalam konteks pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kinerja KPK pada semester II tahun 2020 di unit kerja Direktorat Labuksi. Saat audit berlangsung, KPK juga berinisiatif meminta cakupan audit diperluas ke Kedepuitan Pencegahan. KPK akan menindaklanjuti rekomendasi BPK, seperti perbaikan Perkom No 7/2020. Secara spesifik, BPK juga menyebutkan tupoksi Direktorat Labuksi membuat aplikasi terkait pengelolaan aset, barang bukti, dan eksekusi.

"KPK menghormati hasil audit BPK dan telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan Perkom No 7/2020 saat ini sedang berjalan, sebagaimana telah diputuskan dalam rapat evaluasi atas audit kinerja pada April 2021," kata Ipi.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, mengatakan, temuan BPK menunjukkan Perkom No 7/2020 dibuat terburu-buru sehingga tak matang. Perkom itu juga berpotensi bertentangan dengan pasal-pasal di UU KPK, yang tak mengubah ketentuan di UU KPK lama. Kebijakan pimpinan KPK menambah nomenklatur jabatan baru, membuat struktur organisasi di KPK membengkak.

"Selain itu, kalau audit BPK ini menasar pada fungsi pencegahan di KPK, ternyata tidak menunjukkan hal positif. Padahal, itu fokus komisioner KPK periode 2019-2023 yang sering digembar-gemborkan," kata Kurnia. (DEA)